

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 1.c/HK.01.01/K.KH-05/01/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kapuas Tahun 2024;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 02 Januari 2026
KETUA,**



ISWAHYUDI WIBOWO, SH.,C.Me

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Iswahyudi Wibowo, SH., C.Me	Penanggung Jawab Satgas	1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Untung Supriadi, SE	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kapuas
3	Riduansyah, SE	Sekretaris Satgas	1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP
4	Siti Jubaidah, SM	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing
5	Ria Pratiwi, ST	Anggota	1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/ bagian masing-masing 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/ bagian masing-masing